

# PIAGAM KOMITE AUDIT

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, mempunyai tujuan melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, diharapkan peran dan fungsi masing-masing Organ Perusahaan dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam mencapai tujuan Perusahaan.

Piagam Komite Audit ini adalah dokumen formal sebagai perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam membangun sistem pengendalian internal yang baik dalam Perusahaan.

### B. Visi Dan Misi

#### 1. VISI

Menjadi Komite Audit profesional, mandiri dan independen dalam pelaksanaan tugas serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

#### 2. MISI

Melaksanakan fungsi pengawasan yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko, dalam rangka pengelolaan PT Pegadaian (Persero) untuk mencapai Visi Perusahaan.

### C. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih dari itu, Piagam Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perusahaan, terutama dalam hal:

1. Mewujudkan terlaksananya sistem pengendalian internal yang baik.
2. Meningkatkan kinerja, efektivitas dan kemandirian internal audit.
3. Memastikan kualitas pelaporan.
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

### D. Daftar Istilah

1. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;<sup>1</sup>
2. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris;
3. **Dewan Komisaris**, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;<sup>2</sup>
4. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

<sup>1</sup> Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 70 ayat (2)

<sup>2</sup> Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (6)

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;<sup>3</sup>

5. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;<sup>4</sup>
6. **Manajemen** Perusahaan adalah Direksi beserta pejabat Perusahaan;
7. **Pegawai** adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan kerja dengan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;<sup>5</sup>
8. **Auditor Eksternal** adalah Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

<sup>3</sup> Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (5)


<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 70

<sup>5</sup> Perjanjian Kerja Bersama antara Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian

6. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 atau Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT Pegadaian (Persero) nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan keputusan No. AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 yang kemudian diubah dengan Akta No.5 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan dan diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat No.AHU-AH.01/10-32516 tanggal 6 September 2012.

### III. ORGANISASI DAN STRUKTUR KOMITE AUDIT

1. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota;<sup>6</sup>
2. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Apabila Dewan Komisaris tidak memiliki Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi untuk ditetapkan menjadi Ketua Komite Audit;
4. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Struktur Komite Audit dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



<sup>6</sup> PERMEN BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Bab IV pasal 11 ayat (1,2 & 5))

## IV. KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

### A. Komposisi Komite Audit

1. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;<sup>7</sup>
2. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan;
3. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
4. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
5. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Anggota Dewan Komisaris, dan maksimal 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan.<sup>8</sup>

### B. Persyaratan Independensi Komite Audit

Persyaratan Independensi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Jika ada Anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi di mana anggota Komite Audit tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan;<sup>9</sup>
2. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi Perusahaan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> PERMEN BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal 11 (3,4,6,7)  
<sup>8</sup> Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

<sup>9</sup> PERMEN BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal 30 ayat (1)

<sup>10</sup> PERMEN BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal 30 ayat (3)

4. Tidak mewakili kepentingan pihak lain yang mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan, antara lain pemasok, pembeli, kreditur maupun debitur Perusahaan.

#### C. Persyaratan Kompetensi Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.<sup>11</sup>

### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
4. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal
5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
6. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

---

<sup>11</sup> PERMEN BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN pasal 15 ayat (2)

7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
8. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris;
9. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
10. Selain tugas-tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit.

## VI. HAK DAN KEWENANGAN KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mendapatkan orientasi atau program pengenalan bagi anggota baru Komite Audit, mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris, Komite Audit berhak mendapatkan informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Pegawai, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta saran atau bantuan dari tenaga ahli dan profesional lainnya atas beban Perusahaan, dalam pelaksanaannya sesuai peraturan pengadaan barang & jasa Perusahaan.
4. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat membentuk satu tim (jika perlu) yang bersifat *ad hoc*, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan pekerjaannya.

## VII. HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, SPI dan Manajemen Perusahaan.

- A. Peran komite audit dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal adalah:
  1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa PT PEGADAIAN (Persero), dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya;<sup>12</sup>

12 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN pasal 31 ayat (2)

2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut;<sup>13</sup>
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit dari Auditor Eksternal sesuai standar profesi dan PSAK.
4. Melakukan pembahasan hasil audit dari Auditor Eksternal berupa temuan audit dan tindak lanjutnya.
5. Menilai pendapat Auditor Eksternal tentang kebijakan dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.

B. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan SPI adalah:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan SPI minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
2. Memberikan masukan atas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana serta kecukupan SDM dari segi kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi rencana audit SPI.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan mendorong tindak lanjutnya.
4. Mengevaluasi kebijakan pengawasan SPI dan penyusunan PKPT supaya terarah pada RKAP baik audit keuangan, audit operasional maupun audit khusus.
5. Memberikan masukan mengenai pematapan organisasi dan tata laksana SPI dalam rangka pemberdayaan SPI.
6. Menerima dan mengkaji laporan hasil audit SPI.
7. Memonitor tindak lanjut hasil audit SPI.
8. Meminta SPI melalui Direksi untuk melakukan pemeriksaan khusus/ tertentu.
9. Memberi masukan mengenai isi/muatan internal *Audit Charter*/Piagam SPI.
10. Mengadakan koordinasi pelaksanaan kegiatan audit SPI dan Auditor Eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
11. Mengawasi kepatuhan SPI terhadap standar profesional yang berlaku.



C. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen Perseroan adalah:

1. Memberikan masukan dan rekomendasi mengenai sistem pengendalian internal Perusahaan serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris.
2. Menilai kebijakan Perusahaan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal Perusahaan yang berlaku, etika usaha dan benturan kepentingan.
3. Menggali informasi dan membahas permasalahan/isu yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

## VIII. RAPAT KOMITE AUDIT

Untuk memastikan bahwa Komite Audit dapat menjalankan tugas secara efektif, Komite Audit mengadakan rapat yang terjadwal dan terstruktur, sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau Manajemen Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
3. Kuorum untuk rapat adalah: lebih dari 50% dan apabila ketua Komite Audit tidak hadir, maka dipilih 1 (satu) orang dari anggota sebagai pimpinan.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka atas ijin Ketua Komite Audit, rapat sementara dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Audit.
5. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite Audit.
6. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan dalam hal mendesak minimum 1 (satu) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Indonesia yang disepakati.
7. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
8. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dan ditandatangani oleh

seluruh anggota Komite Audit yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

9. Setiap anggota Komite Audit, bebas untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun.
10. Setiap anggota Komite Audit, berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite.

## **IX. KODE ETIK KOMITE AUDIT**

1. Memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
2. Memegang teguh pada kode etik profesi baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit maupun kode etik profesi Komite Audit.
3. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit.
4. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
5. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma–norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
6. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
7. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi.
8. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.<sup>13</sup>
9. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

10. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

## **X. PELAPORAN**

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris serta laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Laporan hasil kunjungan lapangan kepada Dewan Komisaris yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran.
4. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.

## **XI. PENILAIAN KINERJA**

1. Penilaian kinerja Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.

## **XII. PENGHASILAN**

1. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Penghasilan Anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut;
3. Dewan Komisaris dapat melakukan penyesuaian penghasilan Anggota Komite Audit sejalan dengan perubahan gaji Direktur Utama yang ditetapkan RUPS;

4. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris;

### **XIII. ANGGARAN**

1. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
2. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
3. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite Audit dibebankan kepada anggaran Perusahaan.

### **XIV. PENUTUP**

1. Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit berdasarkan usulan Komite Audit;
2. Asli Piagam Komite Audit disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan;
3. Piagam Komite Audit ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan;
4. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2012  
DEWAN KOMISARIS,

CECEP SUTIAWAN  
Komisaris Utama